

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perkembangan hukum di Indonesia menjadikan korporasi menjadi subjek hukum pidana. PT Merial Esa memenuhi kualifikasi dalam subjek hukum pidana dalam Tipikor. Berdasarkan Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI PT Merial Esa memenuhi unsur tindak pidana penyuapan sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a serta b dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Yang mana PT Merial Esa melakukan pemberian atau janji berupa uang kepada pejabat negara, Pemberian tersebut guna memengaruhi kewenangan pejabat dalam menentukan kebijakan, sehingga jelas bertentangan dengan kewajiban jabatan.
2. PT Merial Esa dapat dimintai pertanggungjawaban karena Tipikor dilakukan oleh orang berhubungan dengan korporasi dan menguntungkan korporasi. Hal tersebut memenuhi unsur Pasal 20 UU Tipikor serta PERMA No. 13 Tahun 2016. Unsur khusus terkait pejabat negara dalam kasus yang terjadi pada PT Merial Esa juga sangat jelas. Penerima suap adalah pejabat negara, yang mana pemberian suap dimaksudkan agar pejabat menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan hukum demi menguntungkan PT Merial Esa.

3. Hukum Indonesia telah memberikan dasar pengetahuan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Tipikor. Akan tetapi dalam praktik pengadilan masih terdapat hambatan substantif dan prosedural, terutama dalam pembuktian *mens rea* korporasi, penggunaan doktrin identifikasi, dan faktor mitigasi berupa program kepatuhan korporasi (*corporate compliance*).
4. Berdasarkan Putusan terhadap PT Merial Esa (Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI) dapat dinilai bahwa pengadilan telah menegakkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengadilan menggunakan pendekatan pragmatis yang mana selain diberikan pidana pokok (denda), juga tambahan (perampasan keuntungan, pembayaran uang pengganti) serta mempertimbangkan apakah korporasi memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

4.2. Saran

Saran penelitian selanjutnya yakni:

1. Perlunya konsistensi dalam menjerat korporasi yang terlibat pada Tipikor. Hal ini penting dilakukan agar memberikan efek jera dan menutup celah untuk kejahatan korporasi yang lainnya.
2. Membuat program kepatuhan korporasi serta melakukan pengawasan yang ketat guna mencegah tindak pidana. Karena pada nyatanya banyak korporasi yang memiliki kebijakan anti korupsi, tapi dalam praktiknya tidak efektif atau tidak dapat dibuktikan.

3. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kapasitas dalam penyelidikan dan pembuktian mengenai kejahatan korporasi terutama korupsi, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan hukum positif yang ada di Indonesia.
4. Masyarakat harus lebih kritis terhadap praktik suap yang melibatkan korporasi. Dengan tingginya kesadaran masyarakat, maka tekanan untuk aparat penegak hukum bertindak tegas semakin kuat, dan budaya kejahatan korporasi dapat diputus.